



PUTUSAN

Nomor 1063 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANISA YULIA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/30 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jati Sari Besar, RT 001 RW 005, Blok A09, Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (Direktur Utama PT Binaputra Mandiri Utama);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 373 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANISA YULIA bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan bersama-sama”, melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISA YULIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Commercial Invoice Ref.* Nomor 0087/SMR-PDO/B02-BARA/IV/2022, *Customer* PT Raja Kutai Baru Makmur;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran dari PT Raja Kutai Baru Makmur ke PT Sucofindo;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor 58012201651 tanggal 13 Mei 2022;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi *Shipping Instruction* 038/SI-RKBM-BGE-LG/IV/2022 dari PT Raja Kutai Baru Makmur tanggal 21 April 2022;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Provisional Report of Draught Survey* (Vessel/Barge) Sucofindo yang ditandatangani oleh Alfian selaku *Surveyor*;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna cap *Corporate Legal* Divisi SP, Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV 27.24.0.22.0081 tanggal 24 April 2022 atas nama PT Raja Kutai Baru Makmur;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Draft Survey Report, Certificate* Nomor 03622/BOEKAP tanggal 27 April 2022;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Cargo Quantity Calculation Table to Certificate* Nomor 03622/BOEKAP tanggal 27 April 2022;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Certificate of Weight, Certificate* Nomor 03623/BOEKAP tanggal 27 April 2022;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna cap *Corporate Legal* Divisi SP, *Certificate of Sampling and Analysis, Certificate* Nomor 03624/BOEKAP tanggal 27 April 2022;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi cap PT Indo Borneo Inspeksi *Services* bertanda tangan *Provisional Report of Draught Survey* Ibis, order Nomor WI.01.07.0196/II/22, *Applicant/Shipper* PT Raja Kutai Baru Makmur;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi cap PT Indo Borneo Inspeksi *Services* bertanda tangan *Provisional Report of Draught Survey* Ibis, *Applicant/Shipper* PT Raja Kutai Baru Makmur, *Port of Discharger* atas nama Dong Jiang Li;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT Geoservices Nomor 030/GS-HR/SMD/SP/IX/2022 tanggal 23 September 2022;
- 14) 1 (satu) lembar asli *Statement of Barge Draught Survey* PT Geoservices tanggal 28 Agustus 2022 ID Number 200021, nama Tug Biat Biak II dan nama Barge Garuda Coal VI;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar *print out* berwarna *Shipping Instruction* dari PT Bara Harapan Utama Nomor 001/BAS/SIBHU/SBE/IV/22 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani Achmad Sukanto;
- 16) 1 (satu) lembar *print out* berwarna cap ATQ beserta tandatangan Ferdiansyah *Provisional of Draught Survey* Nomor 02.0351 tanggal 29 April 2022, total *Cargo Loaded/Discharge* 4,776.846 MT;
- 17) Uang tunai sebesar Rp40.371.200,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Akta Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara Nomor 03 tanggal 24 Agustus 2021, Notaris Wahyu Setyo Wibowo, S.H., M.Kn.;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara Nomor AHU-0052757.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Akta Perubahan PT BEPN Nomor 2 tanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT Putra Perdana Prasetya, S.H., M.Kn.;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0035668 tanggal 21 Juli 2022;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia Nomor 01 tanggal 5 September 2018, Notaris Tri Theresia Tarigan, S.H., M.Kn.;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia Nomor AHU-0043024.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 11 September 2018;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Salinan Akta Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia Nomor 04 tanggal 4 Mei 2017, Notaris Lia Catur Muliastuti, S.H., M.Kn.;
 - 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT TBK Nomor AHU-0024225.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017;
 - 26) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama Nomor 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 6 April 2022;
 - 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama Nomor 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 16 April 2022;
 - 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama Nomor 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022;
 - 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama Nomor 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022;
 - 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tanggal 6 April 2022;
 - 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bara Energy Perkasa Nusantara

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tanggal 16 April 2022;

- 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Invoice* dari PT Binaputra Mandiri Utama kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Invoice* dari PT Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Invoice* dari PT Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Invoice* dari PT Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Invoice* dari PT Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sales *Invoice* dari PT Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) bukti bayar dari PT Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) bukti bayar dari PT Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) bukti Laporan Rekening Koran pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bermeterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp5.148.161.539,00 (lima miliar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 27 Juni 2022;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN dalam negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI Nomor 016/BK-MNDR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022;
- 45) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Faktur Pajak PT Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT Bintang Abadi Sempurna periode April 2022 sampai dengan 1 Mei 2022;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Faktur Pajak PT Binaputra Mandiri Utama atas PT Bara Energy Perkasa Nusantara periode April 2022 sampai dengan 28 Mei 2022;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Faktur Pajak PT Tibeka Logistik Indonesia atas PT Bara Energy Perkasa Nusantara tanggal 28 April 2022;
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Faktur Pajak PT Tiga Beruang Kalifornia atas PT Bara Energy Perkasa Nusantara tanggal 28 April 2022;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Dokumen Pengapalan *Shipping* TB. Danny 30/BG Danny 31;
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Dokumen *Shipping* TB. Syukur 58/BG Syukur 59;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Dokumen *Shipping* TB. Bloro 33/BG Robby 96;
- 52) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Dokumen *Shipping* TB. SR Star 09/BG Syukur 28;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Dokumen *Shipping* TB Kingstone/BG Asia Star 202;
- 54) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Dokumen *Shipping* TB. SJA 103/BG Benua Raya VI;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Cheque* Nomor CX111759 dengan jumlah Rp11.398.779.246,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 10 Mei 2022 dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Cheque* Nomor CX111760 dengan jumlah Rp9.462.571.272,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 18 Mei 2022 dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Cheque* Nomor CX111761 dengan jumlah Rp9.465.138.664,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 21 Mei 2022 dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Cheque* Nomor CX111762 dengan jumlah Rp9.509.687.337,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 23 Mei 2022 dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Cheque* Nomor CX111764 dengan jumlah Rp9.488.352.691,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) tanggal 27 Mei 2022 dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) *Cheque* Nomor CX111763 dengan jumlah Rp9.709.009.057,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah) tanggal 28 Mei 2022 dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Surat Keterangan Penolakan Nomor Warkat CX111759 tanggal 13 Juni 2022 nominal Rp11.398.779.246,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atas nama pemilik rekening Bintang Abadi Sempurna dari Bank BNI Kacab. Pasar Mayestik;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Surat Keterangan Penolakan Nomor Warkat CX111760 tanggal 13 Juli 2022 nominal Rp9.462.571.272,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) atas nama pemilik rekening Bintang Abadi Sempurna dari Bank BNI Kacab. Pasar Mayestik;
- 63) Uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 64) Uang tunai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar *print out* legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, salinan *Waarmereking* Berita Acara Kesepakatan antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT Bintang Abadi Sempurna Nomor 48/W/V/2022

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Alison Sitanggung,
S.H., M.Kn.;

- 67) 1 (satu) lembar Surat Legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif kepada Direktur Utama PT Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal Permintaan Laporan Keuangan Tahun Buku Periode 2021 (*audited*) tanggal 24 Januari 2023;
- 68) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan tanggal 7 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 9 Juni 2022;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 16 Juni 2022;
- 71) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Notaris Achmad Rubowo, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan Faizal H. tanggal 6 Desember 2022;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 14110022701262 atas nama ANISA YULIA dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri nomor rekening 1410022701262 atas nama ANISA YULIA;
- 74) Uang tunai Rp195.040.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 76) Uang tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI nomor rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI nomor rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI nomor rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI nomor rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI nomor rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");
- 86) 1 (satu) bundel *print out* formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Muhammad Arif;
 - 87) 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening atas nama Muhammad Arif di Bank Central Asia nomor rekening 7180271907;
 - 88) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT Sinar Asyiq Kartanegara;
 - 89) 1 (satu) bundel rekening koran atas nama PT Sinar Asyiq Kartanegara di Bank Mandiri periode Desember 2021 sampai dengan September 2022;
 - 90) Uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 91) 1 (satu) bundel *print out* legalisir Bank BCA Rekening Giro PT Tibeka Logistik Indonesia nomor rekening 0353345050 periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2022;
 - 92) 1 (satu) bundel *print out* legalisir Bank BCA Rekening Giro PT Tiga Beruang Kalifornia Nomor Rekening 0353808777 periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2022;
 - 93) 1 (satu) bundel *print out* legalisir Bank BCA Rekening Giro PT Tiga Beruang Kalifornia Nomor Rekening 0353307778 periode Desember 2021 sampai dengan Mei 2022;
 - 94) 1 (satu) bundel *print out* Laporan Keuangan PT Bara Energy Perkasa Nusantara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Hasil Auditor Independen dari Kantor Registered Public Accountants Gideon Adi & Rekan, yang beralamat di Plaza Sentral 7th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, Indonesia 12830;
 - 95) 4 (empat) lembar *print out* legalisir Bank Mandiri nomor rekening 1200012378886 atas nama Bara Energy Perkasa Nusantara periode bulan November 2021 sampai dengan November 2022;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) bundel fotokopi dipindai dengan *Cam Scanner* berlegalisir BCA rekening koran PT Binaputraa Mandiri Utama periode April 2022 sampai dengan September 2022;
- 97) 1 (satu) lembar *print out* berwarna *Draught Survey* PT Indo Borneo Inspeksi Services Nomor WI.01.07.0196/IV/22;
- 98) 1 (satu) lembar *print out* berwarna *Draught Survey* PT Indo Borneo Inspeksi Services;
- 99) 1 (satu) unit laptop bermerek Samsung warna biru tua model Note Book seri NP900X3C beserta 1 (satu) buah *charger* (casan);
- 100) 1 (satu) unit mobil Mini/Cooper Convertibel AT warna merah nomor polisi W 44 IT dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Mini/Cooper Convertibel AT;
- 101) 1 (satu) asli STNK mobil merek Mini/Cooper Convertibel AT warna merah tahun 2019 dengan nomor rangka WMWWJ3201K3J76446 nomor polisi W 44 IT atas nama ANISA YULIA;
- 102) 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih nomor polisi W 1047 OS dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT;
- 103) 1 (satu) asli STNK mobil merek Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih tahun 2022 nomor rangka MHL253980NJ002444 nomor polisi W 1047 OS atas nama ANISA YULIA;
- 104) 1 (satu) asli STNK motor merek Honda tipe D1B02N13L2 AT Tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM112XKK072968 Nomor Polisi W 5694 RP atas nama ANISA YULIA;
- 105) 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-10565585 merek Honda tipe F1C02N28L0 A/T Tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM3117JK864433 nomor polisi L 2620 SO atas nama Firadika Nadia Chariza;
- 106) 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor M-09570566 merek Honda tipe D1B02N13L2 A/T Tahun 2016

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JM1118GK079187 nomor polisi L 2040 PS
atas nama Firadika Nadia Chariza;

- 107) 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor R-00536536 merek Kawasaki tipe LX150F Varian 1 Tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC1898 nomor polisi KT 4898 BAG atas nama Sukardi;
- 108) 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor R-00536535 merek Kawasaki tipe LX150F Tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC3461 nomor polisi KT 4897 BAG atas nama Sukardi;
- 109) 1 (satu) buah asli Buku Passport Nomor C3623032 Nomor Registrasi 1A16CD1001ATSP atas nama Faizal H.;
- 110) 1 (satu) buah asli Buku Passport Nomor C3623031 Nomor Registrasi 1A16CD1000ATRN atas nama ANISA YULIA;
- 111) 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCP Makro Pepelegi nomor rekening 4655122339 atas nama M. Chotib;
- 112) 6 (enam) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo nomor rekening 0181609230 atas nama ANISA YULIA;
- 113) 1 (satu) buah asli buku tabungan Mandiri KCP Sidoarjo Gateway nomor rekening 141-00-2270126-2 atas nama ANISA YULIA;
- 114) 1 (satu) buah asli buku tabungan Rupiah Mandiri KCP Samarinda Sempaja 14815 nomor rekening 148-00-1575201-0 atas nama Faizal H.;
- 115) 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo nomor rekening 0181609183 atas nama Faizal H.;
- 116) 1 (satu) buah asli buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim Cabang Utama Surabaya nomor rekening 3275062311690003 atas nama Faizal H.;
- 117) 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY nomor rekening 0442722116 atas nama Akbar Faizal Raharjo;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY nomor rekening 0442725785 atas nama Katya Inalula;
- 119) 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY nomor rekening 0442724544 atas nama Nezar Regaldi;
- 120) 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi nomor rekening 4655002007 atas nama Nezar Regaldi;
- 121) 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi nomor rekening 4652222009 atas nama Akbar Faizal R.;
- 122) 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi nomor rekening 4657002525 atas nama Katya Inalula;
- 123) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Patinum Debit BCA;
- 124) 1 (satu) buah BCA card warna putih Nomor 1889 8016 9010 6500 atas nama ANISA YULIA;
- 125) 1 (satu) buah kartu BNI Debit Nomor 1946 3425 5057 4199 atas nama Akbar Faizal Raharjo;
- 126) 1 (satu) buah kartu BNI Debit Nomor 1946 3425 5057 4181 atas nama Nezar Regaldi;
- 127) 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit Nomor 5198 9318 4045 6625 atas nama PT Bintang Abadi Sempurna;
- 128) 1 (satu) buah kartu Mandiri Debit Bisnis Platinum Nomor 4837 9688 0656 9520;
- 129) 1 (satu) buah kartu Mandiri Bisnis Debit Nomor 4837 9500 0189 4044 atas nama ANISA YULIA;
- 130) 1 (satu) bundel Cek Nomor HX 266611 sampai dengan Nomor HX 266620 KCP Samarinda Sempaja atas nama PT Bintang Abadi Sempurna;
- 131) 1 (satu) bundel buku giro Nomor BC 025736 sampai dengan BC 0255740 Cabang Utama Surabaya;
- 132) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengiriman Uang dari ANISA YULIA nomor rekening 0181609230 ke Bank Mandiri nomor

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1010004186696 atas nama Hermas Wibowo sebesar Rp75.191.740,00 (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

133) 1 (satu) buah stempel PT BMU;

134) 1 (satu) bundel kuitansi asli pembayaran angsuran *Inhouse* BA 02 Tahun 2019;

135) 1 (satu) lembar Slip Pembindahan Dana dari rekening Bank BCA nomor rekening 0181609230 atas nama ANISA YULIA ke rekening Bank BCA nomor rekening 7880768373 atas nama Griyo Mapan Satosa tanggal 26 April 2022 sebesar Rp86.120.930,00 (delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

136) 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank BCA nomor rekening 4655122339 atas nama M. Chotib tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Annisa Yulia;

137) 1 (satu) lembar slip Bukti Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga nomor rekening 706124131100 atas nama Faisal H. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2022 oleh ANISA YULIA;

138) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA nomor rekening 4655122339 atas nama M. Chotib tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

139) 1 (satu) lembar pengiriman uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 1480022446788 atas nama CV Rahmat Ilahi Samarinda dari ANISA YULIA tanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

140) 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Mandiri nomor rekening 1480015752010 atas nama Faisal H., tahun 2020;

141) 1 (satu) bundel *draft* asli Perjanjian antara PT Gavico Investment and Development Joint Stock Company dengan PT Binaputra Mandira Utama;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Batu Bata Untuk Pemenuhan Dalam Negerai (DMO) ke PT Mulindo dan PT Suparma Surabaya antara PT Sinar Asyiq Kartanegara dengan PT Bara Kumala Sakti tanggal 26 Januari 2022;
- 143) 1 (satu) lembar asli Perjanjian Penerima Jasa Perantara Jual Beli Batu Bara antara Faisal H. Direktur PT Sinar Asyiq Kartanegara dengan Sdr. Darsono Direktur PT Alam Jaya Coal tanggal 26 Januari 2022;
- 144) 1 (satu) bundel asli Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Central Park Juanda antara PT Griyo Mapan Santoso dengan Sdr. ANISA YULIA;
- 145) 1 (satu) bundel asli kuitansi tambahan tanda jadi dari ANISA YULIA kepada PT Griyo Mapan Santoso sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2019;
- 146) 1 (satu) set kunci dengan label Gringe PJI BA 02;
- 147) 1 (satu) lembar asli *Shipping Instruction* Nomor 006/SI/BAS-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT Bintang Abadi Sempurna atas nama Sukardi;
- 148) 2 (dua) bundel asli Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Bintang Abadi Sempurna dengan PT Batara Batari Sinergy Nuasantara Nomor 008/TRD-SPJ.B/BAS-BBSN/XII/2021 yang ditandatangani oleh Faizal H. selaku Direktur Utama PT Bintang Abadi Sempurna;
- 149) 1 (satu) lembar asli *Invoice* PT Sinar Asyiq Kartanegara Nomor 001/Rev.INV/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021;
- 150) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Batu Bara PT Batara Batari Sinergy Nuasantara dengan PT Sinar Asyiq Kartanegara Nomor BBSN 524/DIR-BBSN/PJBB-SAK/XII/2021 Nomor 001/PJBB/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Masyhudi selaku Direktur Utama PT Sinar Asyiq Kartanegara;
- 151) 1 (satu) buah *handphone* Samsung model Galaxy A13;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152) 1 (satu) buah *handphone* Samsung SM-A013G/DS warna hitam;

153) Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

154) Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Faizal H.;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANISA YULIA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama telah melakukan penipuan dan secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISA YULIA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 154, lengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2024; Digunakan dalam perkara lain atas nama Faizal H.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid/2024/PT DKI tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum sependapat dengan *judex facti* dalam penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi Korban;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan:

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



1. Bahwa kerugian yang dianggap dialami oleh PT BEPN telah diselesaikan melalui mekanisme kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dilibatkan atau diberitahu oleh suami Terdakwa mengenai operasional perusahaan yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat menelaah atau mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam mengelola perusahaan dan menjalankan transaksi;
 3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ikut dalam perencanaan maupun pelaksanaan transaksi yang dilakukan dengan Hermas Wibowo dan Muhammad Arif;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama telah melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang”, melanggar dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap:
 - Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Binaputra Mandiri Utama (PT BMU) telah menandatangani 4 (empat) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara dengan Saksi Muhammad Arif sebagai Direktur PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) di mana PT BMU bertindak sebagai penjual batubara sedangkan PT BEPN bertindak sebagai pembeli batubara;
 - Bahwa ketika Terdakwa menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut, saat itu Terdakwa mengetahui PT BMU tidak memiliki stok batubara maupun tidak memiliki kerja sama penyediaan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



batubara dengan perusahaan yang disebutkan di dalam ke-4 perjanjian tersebut;

- Bahwa terhadap 4 (empat) Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut, senyatanya tidak ditandatangani pada tanggal sebagaimana perjanjian dibuat mengingat terhadap Saksi Muhammad Arif baru menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara pada tanggal 24 Mei 2022 dan Terdakwa belum bertandatangan, dimana setelah Saksi Muhammad Arif bertandatangan kemudian perjanjian diserahkan kepada Saksi Hermas Wibowo untuk dimintakan tandatangan Terdakwa, tetapi Terdakwa dengan tujuan meyakinkan PT BEPN untuk menyerahkan pembayaran atas Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut menandatangani perjanjian seolah-olah perjanjian dibuat sebagaimana tanggal dalam perjanjian;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT BMU yang seolah-olah telah melakukan jual beli batubara dengan PT BEPN kemudian melakukan serangkaian perbuatan untuk meyakinkan PT BEPN sehingga PT Tibeka Logistik Indonesia (PT TLI) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) sebagai penyedia dana melakukan pembayaran atas batubara yang seolah-olah telah dikirim PT BMU dengan melengkapi persyaratan pencairan dana berupa membuat Dokumen Pengiriman/Pengapalan Palsu dengan cara Saksi Faizal H., meminta kepada Saksi Feri Fitriah Rudini dan Saksi Sukardi untuk membuat Dokumen Pengapalan Fiktif di kantor PT BAS;
- Bahwa setelah Dokumen Pengapalan yang fiktif selesai, kemudian Dokumen tersebut dikirimkan oleh Saksi Faizal H., kepada Saksi Hermas Wibowo melalui WhatsApp, lalu Saksi Hermas Wibowo juga meminta agar dikirimkan foto-foto pengiriman batubara ke kapal serta video pengiriman batubara ke kapal seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara;
- Bahwa dari pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT BPEN dengan PT BMU kemudian Saksi Hermas Wibowo memberikan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Invoice dari PT BMU yang ditujukan ke PT BPEN kepada Saksi Suryo Gumilang Sumartono;

- Bahwa setelah Saksi Suryo Gumilang Sumartono menerima *Invoice* dari PT BMU yang kemudian dilakukan pembayaran oleh PT TLI dan PT TBK atas Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT BEPN dengan PT BMU dengan cara transfer ke rekening atas nama PT BMU sebesar Rp50.922.751.022,00 (lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa selain melakukan pembayaran atas Kontrak Jual Beli Batubara tersebut, Saksi Suryo Gemilang Sumartono juga mendapatkan *Invoice management fee* dari PT PRP ke PT TLI sebesar Rp1.260.280.269,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang yang diterima oleh PT BMU sejumlah Rp50.922.751.022,00 (lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Faizal H., untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Faizal H., sebagai berikut:
 - 1) Membeli batubara dan kemudian dijual kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan PT BEPN;
 - 2) Ditransfer ke rekening Terdakwa untuk keperluan pribadi;
 - 3) Biaya operasional PT BAS;
 - 4) Biaya operasional PT BMU;
 - 5) Ditransfer ke rekening Saksi Faizal H., untuk keperluan pribadi;
 - 6) Membayar hutang yang dimiliki oleh PT BAS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Faizal H., Saksi Hermas Wibowo dan Saksi Muhammad Arif mengakibatkan Saksi Davit Tjon San yang merupakan Komisaris PT BEPN yang mendapatkan dana dari PT TLI dan PT TBK mengalami kerugian sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum tersebut cukup terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara dengan PT BEPN padahal Terdakwa mengetahui bahwa PT BMU tidak mempunyai batubara untuk dijual kepada PT BEPN dan untuk meyakinkan PT BEPN, Terdakwa dan Saksi Faisal H., membuat Dokumen Pengiriman/Pengapalan Palsu dengan cara Saksi Faizal H., meminta kepada Saksi Feri Fitriah Rudini dan Saksi Sukardi untuk membuat Dokumen Pengapalan Fiktif di kantor PT BAS beserta foto-foto pengiriman batubara ke kapal serta video pengiriman batubara ke kapal seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara, sehingga PT TLI dan PT TBK sebagai pendana melakukan pembayaran atas batubara yang seolah-olah telah dikirim PT BMU kepada PT BEPN dengan cara transfer ke rekening atas nama PT BMU sebesar Rp50.922.751.022,00 (lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) pada hal pada kenyataannya pengiriman/pengapalan batubara tersebut tidak pernah dilakukan dan foto-foto pengiriman batubara ke kapal serta video pengiriman batubara ke kapal telah direkayasa sedemikian rupa, sehingga telah nampak adanya serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Faizal H., Saksi Hermas Wibowo dan Saksi Muhammad Arif, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Faizal H., yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Faizal H., dengan membeli batubara dan kemudian dijual kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan PT BEPN, ditransfer ke rekening Terdakwa untuk keperluan pribadi, keperluan biaya operasional PT BAS dan PT BMU, ditransfer ke rekening Saksi Faizal H., untuk keperluan pribadi dan membayar hutang yang dimiliki oleh PT BAS, merupakan upaya untuk menyamarkan dan menyembunyikan atas harta hasil tindak pidana,

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa dengan demikian *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sedangkan alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Yohanes Priyana, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama telah melakukan penipuan" telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa namun terlepas dari keberatan Terdakwa berkaitan tindak pidana "Secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pencucian uang", *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yang pada pokoknya yaitu Terdakwa dari PT BMU telah bekerja sama dengan Saksi Muhammad Arif selaku Dirut PT BEPN, Saksi Hermes Wibowo dari PT BBSN, dan suami Terdakwa sendiri yaitu Saksi Faisal H., dari PT BAS membuat Perjanjian Lisan Jual Beli Batubara yang sebenarnya adalah fiktif dengan tujuan untuk merugikan Saksi David Soon Tjan yang merupakan Komisaris Utama PT BEPN, yang mana dalam jual beli fiktif tersebut seolah-olah PT BEPN telah membeli batu bara dari PT BMU sebanyak 46.677,047 (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma nol empat tujuh) MT dan dalam pembelian tersebut berdasarkan *Invoice* yang diterbitkan oleh Saksi M. Arif, PT TLI sebagai investor dengan *fee* sebesar 15% (lima belas persen) berpura-pura membayar secara langsung kepada PT BMU sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) dan kemudian batubara tersebut pura-pura dijual kepada PT BAS di Kalimantan Timur melalui PT LBE dengan melakukan pengiriman batubara yang sebenarnya hanyalah fiktif, dan oleh PT BAS lalu melakukan pembayaran dengan memberikan 6 (enam) lembar cek mundur Bank BNI kepada Saksi M. Arif lalu dan oleh Saksi M. Arif diserahkan kepada Saksi David Soon Tjan selaku Komisaris Utama PT BEPN, sehingga Saksi David Soon Tjan melakukan pembayaran kepada PT TLI, dan ternyata cek dari PT BAS tidak dapat dicairkan karena saldo rekeningnya tidak cukup, sehingga PT BEPN harus menanggung kerugian materil sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di muka sidang diketahui bahwasanya dalam jual beli fiktif tersebut PT TLI ada mentransfer dana sebagai *fee* marketing kepada PT BBSN dengan Direktur Sdri. Gayatri yang tidak lain adalah ibu dari Saksi M. Arif dengan tujuan untuk membiayai kegiatan operasional PT BMU (Terdakwa), PT BAS (suami Terdakwa) dan juga untuk dipergunakan oleh Saksi M. Arif;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kumulatif Pertama alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari unsur Pasal 378 KUHP, yang seandainya sejak awal Korban mengetahui modus operandi Terdakwa dapat dipastikan tidak akan mau menginvestasikan dananya kepada Terdakwa dan tidak dapat dikualifikasi sebagai "Perbuatan pidana (delik) yang berlanjut dan berdiri sendiri";
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Pencucian Uang “Transaksi keuangan mencurigakan”, khususnya huruf c dan d, yang mengatur sebagai berikut:

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka berdasar hukum pada penghukuman (diktum) apabila perbuatan tindak pidana pencucian uang dinyatakan terbukti maka atas harta benda ditetapkan dan dinyatakan dirampas untuk Negara;
 - Bahwa secara *in casu* benar Terdakwa menerima sejumlah dana namun dana yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak terindikasi bersumber dari tindak pidana, namun bersumber dari dana yang halal, sehingga harta kekayaan yang dihimpun oleh Terdakwa bukan keuangan yang bersumber dari tindak pidana dan/atau patut diduga oleh Terdakwa bersumber dari tindak pidana;
 - Bahwa terkait dengan hal tersebut Korban dapat melakukan gugat ganti kerugian atas kerugian yang diderita kepada Terdakwa dan yang terkait dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan mengajukan sita (jaminan) atas harta milik Terdakwa dan/atau pihak terkait;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ANISA YULIA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 1063 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)